

Peranan Perempuan di Bidang Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) di Sumatera Utara

Ridho Gilang Amalsyah Saragih*

Universitas Negeri Medan, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to find out how the role of women in the political field of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-Perjuangan) in North Sumatra. The 30 % representation of women in parliament encourages all political parties to compete to meet the quota, but the question is whether female cadres who are sent to compete in parliament are the best and indeed have good skills in carrying out political communication activities. From the results of the research that has been carried out, it is obtained that women do not have full rights in the world of politics, as evidenced by the 30% quota that has not been fulfilled properly. In addition, women are also not given the right to take part in various activities, for example during the plenary session, it is seen that none of the women has the right to speak in front like men. The results of this study also show that women also have an important role in the progress of Indonesian politics, seen from the performance of women who are no less good than men. However, women still do not get their full rights to join politics, thus limiting women's work space to play a role and give their best to Indonesian politics.

ARTICLE HISTORY

Submitted 10 August 2021
Revised 15 September 2021
Accepted 15 September 2021

KEYWORDS

The role of women; political parties; PDI-Perjuangan; dynamics.

CITATION (APA 6th Edition)

Saragih, A, G, R. (2021). Peranan Perempuan di Bidang Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) di Sumatera Utara. *Local History and Heritage*. 1(2), 42-48.

*CORRESPONDANCE AUTHOR

ridhogilangsaragih@gmail.com

PENDAHULUAN

Kesadaran politik perempuan berdasarkan sejarah Indonesia telah tumbuh sejak Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta tahun 1928. Kesadaran politik dalam bentuk partisipasi nyata dan penggunaan hak-hak politik perempuan tercermin pula pada Pemilu 1955, di mana kaum perempuan memiliki hak memilih dan dipilih. Pengakuan yang sama hak-hak perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia telah diakui secara tegas. Pengakuan tersebut ditetapkan melalui berbagai instrumen hukum dan dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik mereka (Baidowi, 2011).

Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam Pemilu tersebut tidak terjadi secara serta merta, namun karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan (Budiarjo, 2007). Salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.

Namun kendati berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan, sampai saat ini antara perempuan dengan dunia politik masih merupakan dua hal yang tidak mudah dipertautkan satu dengan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di panggung politik dan lembaga politik formal jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan laki-laki. Dalam lembaga legislatif keterwakilan perempuan amat kecil, tidak seimbang dengan jumlah mereka. Keterbatasan partisipasi perempuan ini mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap upaya pemberdayaan perempuan (Soekanto, 1990).



Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Peranan Perempuan di Bidang Politik Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-Perjuangan) di Sumatera Utara.” Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (Daliman, 2018). Dengan cara ini peneliti berusaha mencari sumber, mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan gambaran sejelas-jelasnya tentang topik penelitian yang akan diteliti, berdasarkan interpretasi dari sumber-sumber yang diperoleh dan dikumpulkan. Sesuai dengan pengertian di atas, maka penelitian ini bersifat analisis historis dengan menggunakan metode (*library research*) yang menggunakan buku-buku atau literatur-literatur dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Gottschalk, 1986).

PEMBAHASAN

Sejarah Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan

Pada 9 maret 1970, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesai (IPKI), dan Murba membentuk Kelompok Demokrasi Pembangunan yang kemudian dikukuhkan dengan pernyataan bersama kelima partai politik tersebut pada tanggal 28 Oktober 1971. Akhirnya pada tanggal 10 Januari 1973 melakukan langkah strategis memfungsikan diri menjadi wadah perjuangan politik rakyat berdasarkan Pancasila dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) (Karim, 1983). Pada penutupan kongres ke-2 PDI di Jakarta tanggal 17 Januari 1981, kelima partai yang berfungsi tersebut menegaskan bahwa perwujudan fungsi telah paripurna, serta menyatakan pengakhiran eksistensi masing-masing. Dalam perkembangan selanjutnya dan didorong oleh tuntutan perkembangan situasi dan kondisi politik nasional yang terjadi, serta berdasarkan hasil keputusan Kongres ke-5 Partai Demokrasi Indonesia di Denpasar Bali, maka pada tanggal 1 Februari 1999 PDI telah mengubah namanya menjadi PDI-Perjuangan, dengan asas Pancasila dan bercirikan kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial (Sukamto, 1991).

Perempuan dan Partisipasi Politikanya

Partisipasi secara bahasa diartikan sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga publik dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Tanpa partisipasi, hampir semua orang akan dikuasai oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan pribadi mereka yang berkuasa. Adapun partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat yang mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan umum (Jurdi, 2004).

Miriam Budiardjo (1998) mendefinisikan partisipasi politik sebagai pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalurkan, atau sekurang-kurangnya diperhatikan. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka memiliki efek, dan efek tersebut dinamakan *political efficacy*.

Terdapat dua aspek yang membedakan partisipasi politik, yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit berupa keikutsertaan dalam politik praktis dan aktif dalam segala kegiatannya. Sedangkan dalam arti luas berupa keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan yang mempunyai dampak kepada masyarakat luas, mempunyai kemampuan, kesempatan dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang mendasar pada sesuatu yang menyangkut kehidupan orang banyak.

Partisipasi politik juga mengacu pada pengertian partisipasi politik dalam arti luas. Dengan demikian meliputi keterlibatan wanita secara aktif dalam kegiatan-kegiatan usaha penyelenggaraan negara dan pemerintahan dan memiliki akses dalam pengambilan keputusan nasional. Kiprah perempuan Indonesia di kancah politik bukanlah hal yang

baru. Dalam sejarah perjuangan kaum wanita Indonesia, kita mengenal tokoh-tokoh perempuan seperti R.A Kartini, Dewi Sartika, Nyi Ageng Serang, dsb. Mereka memperjuangkan hak-hak perempuan untuk dapat memperoleh pendidikan yang setara dengan pria. Di bidang lain ada perempuan yang berjuang untuk merebut kemerdekaan RI seperti Cut Nyak Dhien, Maria Tiahuhu, Yolanda Maramis, dsb.

Secara legal UUD 1945 tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan serta menjamin bagi warga negaranya persamaan hak dan kewajiban di bidang politik. Pada tahun 1978 persamaan hak, tanggungjawab dan kesempatan tersebut ditekankan secara eksplisit di dalam GBHN. Kepedulian Indonesia terhadap persamaan hak ini juga tercermin dengan keikutsertaannya dalam penandatanganan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1980 dan diratifikasi tahun 1984 melalui UU 7 tahun 1984.

Indonesia merupakan negara pertama di kawasan Asia-Pasifik yang membentuk kementerian khusus untuk meningkatkan peran perempuan. Berbagai kegiatan perempuan yang muncul sejak pemerintahan Orde Baru baik organisasi profesi maupun ikatan kerja suami, PKK, Kowani, BKOW dll ((KOWANI), 2009). Hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan partisipasi politik perempuan yang semakin besar dan telah banyak membantu melaksanakan program-program pemerintah. Berbagai jabatan politis telah dicapai seperti menjadi menteri, anggota parlemen, ketua partai, bupati, camat, lurah dll. Tetapi jika dilihat dari jumlah maupun pengaruhnya dalam perumusan kebijaksanaan nasional sangatlah kecil.

Berikut penulis sajikan dua tokoh perempuan di Sumatera Utara yang memainkan peran yang cukup signifikan dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, kedua tokoh tersebut ialah:

- Siti Aminah

Siti Aminah sudah berkecimpung di dunia politik selama empat periode. Perempuan yang pendidikan terakhirnya dari Pascasarjana Universitas Sumatera Utara jurusan Studi Pembangunan ini memulai karirnya dari bawah, yaitu sebagai ketua ranting di DPC PDI-Perjuangan hingga saat ini beliau menjabat sebagai wakil ketua fraksi PDI-Perjuangan DPRD Sumatera Utara, sebelumnya juga beliau pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Karo. Siti Aminah dilantik menggantikan Anggota DPRD Fraksi PDI-Perjuangan Sudarto Sitepu, yang mengundurkan diri karena ikut mencalonkan diri jadi Bupati Karo. Pengangkatan Siti Aminah sebagai anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan ini berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No 161.12-XI/2015. Siti Aminah mengaku bersyukur mendapat kesempatan untuk mengabdikan ke masyarakat lewat legislatif Sumut.

- Sarma Hutajulu

Dimulai sebagai anggota senat, lalu Sarma pun bergabung di banyak organisasi malah dipercaya menjabat sebagai pengurus. Sebut saja di antaranya aktif di GMKI, kelompok studi mahasiswa merdeka, aktif sebagai ketua LSM kelompok pelita masyarakat tahun 1997. Menduduki jabatan sebagai sekretaris BPHI Sumut tahun 1998-2000, wakil ketua Dewan Daerah Walhi tahun 2005-2007, dan masih banyak lagi. Sarma juga aktif sebagai seorang trainer sejak tahun 2007, dan sekarang sudah menjadi mentor. Siapa sangka, organisasi yang diikutinya telah membentuk ketegasan dan kepemimpinan pada dirinya. Hal itu terlihat ketika dia menjadi seorang pengacara, dan harus memperjuangkan nasib kliennya. Sebagai pengacara, dia sempat dianggap PKI. Itu terjadi ketika dia tengah membela dan mendampingi kaum yang tersangkut kasus 65. Tidak hanya harus bolak-balik ke kantor polisi untuk diinterogasi, dia pun sempat dituduh sebagai provokator atas kerusuhan yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditanganinya. Sebagai sosok perempuan yang aktif, Sarma Hutajulu, begitu nama lengkapnya, tidak sedikit pun merasakan takut. Namun keluarganya yang selalu mengingatkannya, bahwa dia jangan memikirkan dirinya sendiri. Masih ada keluarga yang tak ingin menjadi korban dan kehilangan dirinya karena risiko pekerjaannya.

Perempuan dan Partisipasi Politik

Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa. Tetapi perempuan sampai saat ini belum mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di

bidang politik dan pemerintahan. Perempuan masih dianggap kurang memiliki kemampuan untuk berperan lebih banyak dalam membuat berbagai kebijakan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menjelang Pemilihan Umum 2009, ada kebijakan penting terkait dengan permasalahan kuota perempuan dalam panggung politik Indonesia (Parawansa, 2006). Salah satu kebijakan penting itu ialah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Pemilihan Umum merupakan kebijakan inti mengenai isu representasi politik perempuan yang di dalamnya ditegaskan mengenai kuota perempuan di parlemen. Setelah keluarnya kebijakan tersebut, perempuan diberi kesempatan untuk berperan lebih banyak di kancah politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 53 mengamanatkan agar partai politik memuat (keterwakilan) paling sedikit 30 % perempuan dalam daftar calon legislatif. Pasal ini diperkuat oleh pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa di dalam setiap tiga nama kandidat, setidaknya terdapat sekurang-kurangnya satu kandidat perempuan. Kebijakan kuota perempuan paling sedikit 30 % dalam daftar calon legislatif juga diperkuat dengan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa di antaranya adalah tanggungjawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking, dan pengelolaan waktu. Selain itu, perlu diakui empat kenyataan bahwa perempuan sudah terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok – kelompok pengajian.

Alasan tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Argumen tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat. Terdapat kuota perempuan melalui undang-undang tersebut sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara tekstual, undang-undang tersebut memang baru mengakui adanya kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam partai politik sebagai upaya agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Pesan semacam itu tidak terdapat dalam regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Apabila dicermati secara lebih mendalam, terutama dalam undang-undang partai politik, kebijakan kuota perempuan ini sebenarnya sangat lemah. Hal itu tercermin dari tidak adanya penekanan secara eksplisit tentang keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan partai. Maka dari itu tidak ada jaminan bahwa penyertaan 30 % perempuan di dalam keanggotaan partai politik akan secara otomatis mengubah paradigma partai untuk berpihak kepada perempuan. Ketidaktegasan aturan dalam undang-undang tersebut juga menyebabkan angka 30 % menjadi angka yang meragukan untuk dapat terwujud.

Kendala-Kendala Partisipasi Politik Perempuan

Dapat terlibat dalam segala aspek kegiatan politik bagi perempuan tidaklah mudah. Kondisi perempuan Indonesia yang dicapai sekarang ini terbentuk oleh adanya kendala yang menghambat partisipasi politiknya. Kendala pokok yang sering sekali dipergunakan sebagai alasan lemahnya partisipasi politik perempuan, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal.

Hambatan internal berupa keengganan besar perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Keengganan ini dikarenakan sosio-kultural mereka yang belum memungkinkan bisa aktif menyuarakna dan menyampaikan keinginan serta aspirasinya di bidang politik. Aktivitas dianggap tidak layak bagi perempuan, karena sifat-sifatnya yang jauh dari citra perempuan. Dunia politik dianggap “keras”, “kotor”, dan penuh dengan muslihat sehingga dianggap tidak cocok untuk citra perempuan.

Lingkungan sosial budaya yang kurang mendukung pengembangan potensi perempuan, antara lain wawasan orang tua, adat, penafsiran terhadap ajaran agama yang tidak tepat, tingkat pendapatan keluarga, dan sistem pendidikan yang diskriminatif. Masih lekatnya budaya tradisional dan kecilnya akses wanita pada penguasaan faktor sosial ekonomi menyebabkan terbentuknya citra dalam diri perempuan bahwa memang sewajarnya mereka berada di belakang pria.

Kendala eksternal menurut Afan Gaffar antara lain dari birokrasi yang paternalistic, pola pembangunan ekonomi dan politik yang kurang seimbang dan kurang berfungsinya partai politik. Kendala pokok lemahnya partisipasi politik perempuan antara lain berada pada lingkungan sosial budaya yang kurang mendukung pengembangan potensi perempuan. Selain itu dapat pula bersumber dari kebijaksanaan pembangunan politik yang kurang memadai serta kurang berfungsinya partai politik. Peningkatan partisipasi politik perempuan dapat diupayakan antara lain dengan melalui pendidikan politik yang mampu menciptakan kemampuan dan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di bidang politik (Syafiie, 2010).

Dalam hal ini memang tidak terlepas dari keberadaan laki-laki yang secara luas mendominasi arena politik, laki-laki sangat dominan dalam memformulasikan aturan-aturan permainan politik; dan laki-laki lah yang sering mendefinisikan standar untuk evaluasi. Lebih jauh, kehidupan politik sering diatur sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai laki-laki, dan dalam beberapa kasus, bahkan menurut gaya hidup laki-laki. Sebagai contoh, model politik didasarkan pada ide “pemenang dan pecundang”, kompetisi dan konfrontasi, bukan atas dasar saling menghormati, kolaborasi dan penciptaan konsensus. Lingkungan ini sering bertentangan dengan perempuan. Keberadaan dari model yang didominasi laki-laki ini menyebabkan perempuan menolak politik secara keseluruhan atau menolak politik gaya laki-laki. Jadi, ketika perempuan berpartisipasi dalam politik, mereka cenderung melakukannya dalam jumlah kecil.

Di antara kendala-kendala politik yang dihadapi perempuan, yang utama adalah:

- Kelaziman “model maskulin” mengenai kehidupan politik dan badan-badan pemerintahan hasil pemilihan.
- Kurangnya dukungan partai, seperti terbatasnya dukungan dana bagi kandidat perempuan; terbatasnya akses untuk jaringan politik, dan meratanya standar ganda.
- Kurangnya hubungan dan kerja sama dengan organisasi publik lainnya, seperti serikat dagang (buruh) dan kelompok-kelompok perempuan.
- Tiadanya sistem pelatihan dan pendidikan yang dibangun dengan baik, baik bagi kepemimpinan perempuan pada umumnya, maupun bagi orientasi perempuan muda pada kehidupan politik khususnya.
- Hakikat sistem pemilihan yang barangkali atau tidak mungkin menguntungkan bagi kandidat perempuan.

Sistem Perekrutan Partai Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan

Keserasian dan keadilan gender dapat dicapai dengan berbagai ikhtiar pemberdayaan politik perempuan. Pertama, melakukan ikhtiar-ikhtiar penguatan institusi (*institutional building*). Kehadiran “Wanita Persatuan”, misalnya, sebagai salah satu instrumen partai tidak hanya menjadi institusi “pemanis”, tetapi gerakan perempuan harus menunjukkan dirinya sebagai institusi yang secara substansial dapat memberikan bobot demokrasi bagi ikhtiar-ikhtiar komunikasi dan agregasi politik perempuan.

Kedua, yang dapat dilakukan oleh gerakan perempuan adalah melakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas politisi perempuan (*capacity building*) sehingga kader perempuan partai dapat secara aktif dan kompetitif ikut dalam proses rekrutmen kader, baik dalam struktur kepengurusan partai maupun pada lembaga legislatif. Proses itu dapat

dicapai dengan penguatan kapasitas politisi perempuan di lingkungan organisasi atau partai politik. Penguatan kualitas kader partai dan politisi perempuan disebuah partai politik dapat diarahkan pada kematangan visi perjuangan partai, kemampuan untuk memimpin secara baik, berkomunikasi, mau mendengar dan mengikuti, serta memiliki kekuatan dan kemauan untuk menghadapi tantangan, disamping kemampuannya untuk memelihara kredibilitas (Tan, 1996).

Sebagai saluran aspirasi dan partisipasi politik, parpol secara serius dan berkelanjutan berperan dalam melakukan rekrutmen jabatan politik. Melalui rekrutmen jabatan politik, perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam politik. Partai politik bertanggung jawab dalam menempatkan perempuan pada posisi dan tanggung jawab organisatoris yang signifikan, selain mempersiapkan dan menempatkan perempuan sebagai caleg yang setara dengan caleg laki-laki.

Budaya Politik

Realitas sosial yang menggambarkan kecenderungan minimnya partisipasi politik perempuan dan rendahnya keterwakilan mereka dalam legislatif tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang disinyalir amat kuat pengaruhnya adalah budaya politik. Budaya politik lahir dari budaya bangsa yang ada dalam masyarakat. Budaya bangsa merupakan cerminan pola hidup masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Budaya yang dominan di Indonesia adalah budaya patrimonialistik. Budaya patrimonialistik adalah budaya di mana pemerintah ada di bawah kontrol seseorang dan kelompoknya. Budaya patrimonialistik ini memiliki karakteristik: (1) kecenderungan untuk memperkuat sumber daya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya; (2) kebijaksanaan seringkali bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik; (3) *rule of law*, merupakan sesuatu yang bersifat sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan dari seorang penguasa (*rule of man*); dan (4) kalangan penguasa politik seringkali mengaburkan antara mana yang menyangkut kepentingan umum dan mana yang menyangkut kepentingan publik. Budaya yang dianut oleh masyarakat ini sangat menentukan orientasi dan partisipasi masyarakat dan orientasi inilah yang menyebabkan tidak banyak perempuan yang mau menjadi calon legislatif.

Selain itu, masyarakat Indonesia juga dikenal sebagai masyarakat yang kuat budaya Patriarki, yaitu menempatkan perempuan pada posisi yang selalu berada di bawah laki-laki. Patriarki sebagai suatu sistem yang bercirikan laki-laki. Dalam sistem ini, laki-laki yang berkuasa untuk menentukan segala sesuatu yang akan dilakukan atau tidak dilakukan. Sistem ini dianggap wajar sebab pembedaannya disejajarkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks atau jenis kelamin dan bukan berdasarkan gender.

SIMPULAN

Dalam politik, perempuan dipandang sebelah mata, terbukti dari kuota 30 % belum terpenuhi dengan baik. Padahal tidak bisa dipungkiri bahwasanya perempuan memiliki peranan penting dalam setiap kehidupan, baik itu kehidupan sosial, ekonomi hingga politik. Perempuan di dunia politik hanya mendapatkan kuota sebesar 30 % saja, dan itu juga belum terpenuhi. Sebuah fakta yang dikutip dari hasil wawancara kepada dua orang narasumber selaku anggota partai perempuan dari fraksi PDI-Perjuangan menyatakan bahwa, mereka merasa ternomorduakan oleh peraturan pemerintah yang memberikan hanya 30 % kuota kepada perempuan untuk berkecimpung di dunia politik. Mengingat apa yang membuat perempuan bergabung ke dunia politik itu sendiri adalah yang paling utama dorongan dari keluarga, yang mana keluarga ingin melihat kesuksesan seorang perempuan dalam berkarir di bidang politik. Namun terkadang ada juga keinginan dari perempuan itu sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam berpolitik, walaupun sudah jelas laki-laki memiliki lebih banyak hak untuk berada di dunia politik itu. Dari fraksi PDI-Perjuangan itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa memang perempuan hanya memiliki sedikit hak untuk berperan, karena dari enam belas (16) anggota hanya ada tiga (3) saja perempuan yang bergabung di fraksi PDI-Perjuangan DPRD Sumatera Utara ini. Maka dari itu jika berbicara tentang peran apa saja yang ada di wujudkan melalui tangan para anggota perempuan itu belum terwujud, karena perempuan tidak memiliki kebebasan yang cukup untuk berperan di dunia politik.

REFERENSI

- (KOWANI), K. W. I. (2009). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Baidowi, A. (2011). *Memandang Perempuan*. Bandung: Penerbit Marja.
- Budiarjo, M. (2007). *Studi Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Daliman. (2018). *Metode Penelitian Sejarah (Cetakan II)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Jurdi, F. (2004). *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Karim, M. R. (1983). *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Parawansa, K. I. (2006). *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Keserasian Gender*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Sukanto, A. E. dkk. (1991). *PDI dan Prospek Pembangunan Politik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Syafiie, I. K. (2010). *Ilmu Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tan, M. G. (1996). *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan?* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.